

GAGASAN HUSBAND STITCH SEBAGAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Nazilah Achmad, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional

Veteran Jakarta, e-mail: 2010611284@mahasiswa.upnvj.ac.id

Beniharmoni Harefa, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional

Veteran Jakarta, e-mail: beniharefa@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p22>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengetahui peraturan tindakan husband stitch dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan mengandalkan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data nya. Hasil studi menunjukkan dalam persalinan per vagina bahwa tindakan husband stitch bukan merupakan bagian resmi dari prosedur medis. Sehingga, dilakukannya tindakan tersebut justru bertentangan dengan standar atau peraturan yang berlaku. Selain itu, tindakan tersebut juga bukan termasuk ke dalam malpraktik medis karena unsur yang terkandung didalamnya adalah kesengajaan dan bukan kealpaan. Melalui tindakan tersebut, hak kesehatan reproduksi perempuan dilanggar karena dalam praktiknya tindakan tersebut mengubah bentuk kelamin perempuan yang berujung merugikan pihak yang bersangkutan. Sebagai peraturan perundang-undangan yang baru disahkan pada tahun 2022, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur kekerasan seksual. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka penulis akan mengkaji terkait bagaimana peraturan dan urgensi tindakan husband stitch ke dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Kata Kunci: Husband Stitch, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

The aim of this study is to find out the regulations for husband stitch in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. This study uses a normative legal research method with a statutory-regulatory approach and relies on library research as a data collection technique. The results of the study show that in vaginal births, husband stitch is not an official part of the medical procedure. Thus, the actions it took were actually contrary to applicable standards or regulations. Apart from that, this action is also not considered medical malpractice because the elements contained in it are intentional and not negligence. Through this action, women's reproductive health rights are violated because the action changes the shape of the woman's genitals which is detrimental to the party concerned. As a new statutory regulation that was passed in 2022, Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence is a statutory regulation that specifically regulates sexual violence. With the passing of this law, the author will examine how the regulations and urgency of husband stitch are sewn into these laws.

Key Words: Husband Stitch, Law Number 12 of 2022, Sexual Violence.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berawal dari sebuah utas atau thread yang dibagikan oleh seorang perempuan melalui akun Twitter nya bernama @ultrablackcoffee untuk menceritakan pengalaman persalinan anak pertama nya secara pervaginam pada tahun 2020 yang dimana dirinya mengaku mendapatkan *husband stitch* dari bidan yang menanganinya. Kejadiannya terjadi ketika bidan tersebut menjahit luka kecil pada bagian tertentu di kelamin sang Ibu dengan alasan bentuknya akan "jelek" sehingga harus dijahit dan tanpa meminta

persetujuan terlebih dahulu. Sebelumnya, luka kecil tersebut telah diinformasikan kepada si Ibu bahwa tidak perlu diberikan jahitan karena sekedar luka kecil saja. Maka dari itu, si Ibu pun menolak tindakan tersebut namun tetap dilakukan oleh bidan yang bersangkutan. Akibatnya, dampak yang dialami oleh si Ibu yaitu tidak bisa buang air kecil dengan posisi jongkok, mengalami trauma untuk kehamilan berikutnya, serta merasakan rasa sakit yang luar biasa pada saat berhubungan badan dengan suaminya untuk pertama kali pasca persalinan.

Husband stitch merupakan jahitan tambahan yang diberikan kepada perempuan setelah menjalani proses persalinan secara pervaginam untuk mengencangkan vagina dan bukan merupakan prosedur resmi medis serta secara umum dilakukan tanpa persetujuan dari sang perempuan.¹ *Husband stitch* tidak memiliki manfaat kesehatan dan dampak yang timbul yaitu rasa nyeri, infeksi, tidak bisa berjalan dengan baik untuk waktu yang cukup lama, merasakan sakit pada saat berdiri, merasakan sakit pada saat melakukan aktivitas seksual, hingga trauma emosional.²

Husband stitch digolongkan sebagai tindakan mutilasi terhadap kelamin perempuan atau female genital mutilation (FGM) tipe ketiga³, yaitu penyempitan celah vagina atau infibulasi. Infibulasi dilakukan dengan cara menjahit atau menyatukan jaringan yang terluka menggunakan benang untuk menutup lubang vagina dan tersisa hanya lubang kecil sebagai jalan keluarnya cairan menstruasi.⁴ Praktik FGM tipe ketiga ini juga diketahui dengan istilah lainnya yaitu *vaginal tightening*, *vaginal rejuvenation*, atau *husband stitch*.⁵

Di Indonesia, belum ada kebijakan yang mengatur isu semacam ini. Sementara, telah ada dorongan dari beberapa kebijakan internasional yang melarang praktik tersebut antara lain melalui The Beijing Declaration and Platform for Action atau Deklarasi Beijing Tahun 1995, Declaration on the Elimination against Women melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 48/104, Resolusi Majelis Kesehatan Dunia (WHA 61.16) tentang penghapusan praktik FGM, dan Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/67/146 tentang memperkuat upaya global untuk penghapusan tindakan mutilasi kelamin perempuan.

Berhubung isu yang dibawa masih merupakan bagian atau contoh dari praktik *female genital mutilation*, maka dari itu penulis turut meninjau beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti dalam lingkup praktik tersebut. Penelitian terkait praktik FGM dilakukan oleh Yulita Dwi Pratiwi pada tahun 2022⁶, dalam penelitian tersebut penulis fokus meneliti studi banding pelarangan praktik FGM yang ada di Indonesia dan Mesir. Selain itu, adapula penelitian lainnya yang dilakukan oleh Puspita Ceassarini Ana Ningtyas dan Elisabeth Septin Puspoayu pada tahun 2022. Dalam penelitian tersebut, para penulis fokus melakukan studi banding peraturan praktik FGM di Indonesia, Mesir, Guinea yang dimana tujuannya untuk membandingkan

¹ Khairani, Aulia et. al., "Analisis Konten Pendidikan Seksualitas Bagi Para Remaja Pada Akun Instagram @TABU.ID." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, No. 4 (2023): 1113.

² *Ibid.*, 1114.

³ Abdulcadir, Jasmine et. al., "Medically Unnecessary Genital Cutting and the Rights of the Child: Moving Toward Consensus." *The American Journal of Bioethics* 19, No. 10 (2019): 19.

⁴ Mulia, Siti Musdah, "Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan." *Ulumuna Journal of Islamic Studies* 10, No. 2 (2006): 237-260.

⁵ *Op Cit.*, Abdulcadir, Jasmine et. al., 17-28.

⁶ Pratiwi, Yulita Dwi, "Transplantasi Pengaturan Larangan Praktik Female Genital Mutilation Melalui Studi Perbandingan Indonesia Dengan Mesir." *Jurnal HAM* 13, No. 1 (2022): 45.

ketiga negara tersebut.⁷ Disamping itu, adapun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Shabira Marsya Supriatami, Rosma Alimi, dan Soni Akhmad Nulhaqim pada tahun 2022. Dalam penelitian tersebut, para penulis fokus terhadap hak asasi manusia yang dilanggar akibat dari praktik FGM tersebut.⁸

Persamaan dari ketiga penelitian di atas dengan penelitian milik penulis adalah meneliti isu yang sama, yaitu membahas salah satu contoh dari praktik *female genital mutilation*. Selain itu, persamaan lainnya adalah saling menyatakan sikap bahwa pemerintah Indonesia dinilai kurang tegas bahkan cenderung tidak konsisten terhadap upaya pencegahan praktik FGM di Indonesia. Sementara, perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan milik penulis adalah beberapa penelitian di atas fokus membahas praktik FGM secara umum dan menjadikan praktik sunat perempuan sebagai bentuk nyata dari praktik tersebut. Sedangkan, penelitian milik penulis akan fokus terhadap isu yang dibawa yaitu *husband stitch*, untuk diupayakan sebagai tindak pidana melalui upaya kriminalisasi terhadap tindakan *husband stitch* dengan menghubungkan ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai standar peraturannya dalam rangka mengkriminalisasikan isu tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji isu *husband stitch* agar diupayakan sebagai tindak pidana dengan menggunakan teori kriminalisasi dalam memecahkan permasalahan yang ada. Selain itu, penulis juga akan menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai standar peraturannya dalam rangka mengkriminalisasikan isu tersebut. Alasan penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu karena peraturan perundang-undangan tersebut secara khusus mengatur kekerasan seksual. Sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Beijing Tahun 1995, menyebutkan bahwa praktik FGM termasuk merupakan salah satu contoh dari kekerasan secara fisik, seksual, dan psikis yang terjadi dalam keluarga.⁹ Selain itu, dinyatakan pula dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan melalui Resolusi PBB No. 48/104 menyatakan bahwa praktik FGM merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan.¹⁰ Sehingga, dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai kajian utama untuk mencari tahu bagaimana peraturan terhadap tindakan *husband stitch* akan tepat karena perundang-undangan tersebut secara khusus membahas ruang lingkup yang terkait.

1.2 Rumusan Masalah

⁷ Ningtyas, Puspita Caessarini Ana, Elisabeth Septin Puspoayu, "Perbandingan Hukum Terkait Dengan Female Genital Mutilation Antara Indonesia, Guinea, Dan Mesir Menurut Hak Asasi Manusia." *Novum: Jurnal Hukum* 12, No. 12 (2022): 1-16.

⁸ Supriatami, Shabira Marsya et. al., "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik Female Genital Mutilation." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 5, No. 1 (2022): 95.

⁹ UN Women, 1995, *Fourth World Conference on Women Beijing Declaration and Platform for Action 1995*, <https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/>, diakses pada tanggal 30 November 2023 pukul 23.00 WIB.

¹⁰ United Nations Human Rights, 1993, *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women>, diakses pada tanggal 30 November 2023 pukul 23.08 WIB.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik dua rumusan masalah untuk penulisan yang disusun antara lain :

1. Bagaimana peraturan *Husband Stitch* dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
2. Bagaimana urgensi pengaturan *Husband Stitch* ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan *husband stitch* dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan mengetahui tingkat urgensi terkait pengaturan *husband stitch* ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Terkait sumber bahan hukum yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mencari sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan lain-lainnya. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu dengan teknik kualitatif yang dimana berkaitan dengan pengolahan data yang telah ditentukan baik berupa data primer maupun sekunder serta telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peraturan *Husband Stitch* dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Husband stitch merupakan jahitan tambahan yang diberikan kepada perempuan setelah menjalani proses persalinan secara pervaginam untuk mengencangkan vagina dan bukan merupakan prosedur resmi medis serta secara umum dilakukan tanpa persetujuan dari sang perempuan. *Husband stitch* tidak memiliki manfaat kesehatan dan dampak yang timbul yaitu rasa nyeri, infeksi, tidak bisa berjalan dengan baik untuk waktu yang cukup lama, merasakan sakit pada saat berdiri, merasakan sakit pada saat melakukan aktivitas seksual, hingga trauma emosional.¹¹ Dikutip melalui situs halaman RSIA Bina Medika, adapun penjelasan terkait dampak bahaya dari *husband stitch* terhadap fisik dan mental seorang perempuan menurut dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi di RSIA Bina Medika, dr. Ingrid Felicia, Sp. OG, antara lain yaitu¹² :

- a. Rasa nyeri di sekitar wilayah sayatan.
- b. Terjadinya pendarahan terus menerus.
- c. Kebocoran urine atau feses.

¹¹ *Op.Cit.*, Khairani, Aulia et. al, 1113-1114.

¹² RSIA Bina Medika, 2022, *Sempat Ramai di Media Sosial, Sebahaya Apa Sih Husband Stitch?*, <https://rsiabinamedika.com/bahaya-husband-stitch/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 22.19 WIB.

- d. Terjadinya infeksi seperti nanah, bau tidak enak, atau adanya pembengkakan di sekitar sayatan.
- e. Merasakan rasa nyeri ketika berhubungan badan.
- f. Mengalami trauma emosional.

Husband stitch digolongkan sebagai tindakan mutilasi terhadap kelamin perempuan atau *female genital mutilation* (FGM) tipe ketiga¹³, yaitu penyempitan celah vagina atau infibulasi. Infibulasi dilakukan dengan cara menjahit atau menyatukan jaringan yang terluka menggunakan benang untuk menutup lubang vagina dan tersisa hanya lubang kecil sebagai jalan keluarnya cairan menstruasi.¹⁴ Praktik FGM tipe ketiga ini juga diketahui dengan istilah lainnya yaitu *vaginal tightening*, *vaginal rejuvenation*, atau *husband stitch*.¹⁵

Meskipun tindakan tersebut terjadi dalam lingkup praktik medis, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai malpraktik. Sebab, berdasarkan hasil temuan yang ditemukan oleh penulis pada dasarnya malpraktik terjadi apabila terdapat unsur kelalaian atau ketidaksengajaan yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya dalam melaksanakan prosedur medis.¹⁶ Sementara, tindakan dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang dilakukan secara sadar, sengaja, dan terarah pada tujuan yang bertentangan dengan hukum bukanlah termasuk malpraktik melainkan tindak kejahatan atau kriminal.¹⁷ Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan suatu tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana apabila bersifat melawan atau bertentangan dengan hukum.¹⁸

Selain itu, dalam dunia medis malpraktik yang berdasar pada hukum pidana atau kriminalitas dikelompokkan menjadi dua yaitu penganiayaan dan kealpaan yang mengakibatkan kematian.¹⁹ Dalam hal ini, kesalahan yang terjadi karena adanya unsur kesengajaan bukanlah malpraktek melainkan tindakan kriminal.²⁰ Sebab, dalam malpraktek hal yang dipentingkan adalah banyaknya unsur kelalaian dan bukan unsur kesengajaan.²¹ Dalam kasus *husband stitch* yang dibawa, sang bidan secara sadar dan sengaja melakukan tindakannya meskipun telah mendapatkan penolakan dari pasien.

¹³ *Op.Cit.*, Abdulcadir, Jasmine et. al. 19.

¹⁴ *Op.Cit.*, Mulia, Siti Musdah. 237-260.

¹⁵ *Op Cit.*, Abdulcadir, Jasmine et. al. hlm. 17-28.

¹⁶ Casesaria, Rizky Muhammad, Dey Ravena, "Kasus Malpraktik Oleh Bidan Yang Melakukan Kesalahan Persalinan Di Rumah Sakit Riau Melalui Penerapan Restorative Justice Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, No. 1 (2023): 511.

¹⁷ Aryani, Fitri Nur, Antonia Intarti, "Pertanggungjawaban Hukum Atas Malpraktik Oleh Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 18, No. 1 (2019): 53.

¹⁸ Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁹ Jamaluddin, Ratna Karmila, 2022, "Malpraktik Kedokteran Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana, Administrasi Dan Etika Profesi." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, No. 4 (2022): 544.

²⁰ M. Rosdi, "Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Malpraktek." *INKRACHT* 2, No. 3 (2018): 204.

²¹ *Ibid.*

Adapun hasil temuan lainnya yaitu menurut Danny Wiradharma, setiap tindakan medis yang dilakukan harus memenuhi tiga syarat agar seorang dokter tidak dinilai melakukan praktik buruk, antara lain²² :

- a. Adanya indikasi medis dengan tujuan untuk perawatan yang konkrit.
- b. Dilakukan berdasarkan standar yang berlaku dalam ilmu pengetahuan kedokteran.
- c. Tindakan tersebut mendapatkan persetujuan dari pasien.

Sementara, Munir Fuady menyatakan bahwa terdapat beberapa elemen yang apabila terpenuhi dapat menggolongkan tindakan seorang dokter sebagai perbuatan malpraktek, antara lain²³ :

- a. Terdapat tindakan yang sifatnya melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (mengabaikan);
- b. Tindakan tersebut dilakukan oleh dokter atau seseorang yang berada dibawah pengawasannya atau penyedia fasilitas medis seperti rumah sakit, apotik, klinik.
- c. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan medis seperti tindakan diagnostik, terapi, ataupun manajemen medis;
- d. Tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan kepada pasien;
- e. Tindakan yang dimaksud dilakukan dengan cara :
 - 1) Melanggar hukum;
 - 2) Melanggar kepatutan;
 - 3) Melanggar nilai asusila; dan
 - 4) Melanggar prinsip profesionalitas yang berlaku.
- f. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak hati-hati;
- g. Atas tindakan tersebut, pasien yang bersangkutan mengalami :
 - 1) Salah bertindak;
 - 2) Merasakan sakit;
 - 3) Luka;
 - 4) Cacat;
 - 5) Kematian;
 - 6) Timbul kerusakan terhadap tubuh atau jiwa; dan
 - 7) Kerugian lainnya baik secara administrasi, perdata, maupun pidana.

Selain itu, hasil temuan lainnya adalah tindakan *husband stitch* juga bukan merupakan prosedur resmi medis dalam persalinan pervaginam. Dalam persalinan pervaginam, cukup erat kaitannya dengan terjadinya robekan perineum.²⁴ Luka yang

²² Wiradharma, Denny. *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran* (Jakarta, Fakultas Kedokteran Trisakti, 2015), 87-88.

²³ Putra, Gigih Sanjaya, "Implikasi Tanggungjawab Hukum Atas Tindakan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Di Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* 4, No. 2 (2022): 125-126.

²⁴ Yulinda, Ida Widiawati. *Desain Alat Protektor Perineum Pada Persalinan Pervaginam, Prosiding Book Seminar Nasional Interaktif Dan Publikasi Ilmiah Strategi Bidan Komunitas Untuk Menurunkan*

terdapat pada perineum merupakan robekan jaringan yang terjadi antara pembukaan vagina dan rektum dan pengelompokan luka tersebut dibagi menjadi dua yaitu luka perineum secara spontan dan disengaja atau episiotomi.²⁵ Selain itu, robekan yang terjadi pada jalan lahir juga dapat disebabkan oleh trauma forceps atau vakum ekstraksi.²⁶ Berbeda halnya dengan *husband stitch*, mengenai episiotomi itu sendiri bahwa tindakan tersebut merupakan salah satu prosedur yang bertujuan mengurangi resiko robekan terhadap perineum yang parah, mempercepat waktu persalinan, dan menghindari kerusakan dasar panggul.²⁷ Episiotomi dilakukan dengan menyayat atau menggunting area perineum (antara lubang kemaluan dan lubang anus) yang bertujuan untuk melebarkan jalan lahir agar memudahkan bayi untuk keluar dari lubang vagina.²⁸ Pada prinsipnya, episiotomi dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah terhadap jaringan lunak karena adanya daya regang yang melebihi elastisitas jaringan.²⁹

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa *husband stitch* bukan merupakan prosedur resmi medis. Sehingga, apa yang dilakukan oleh sang bidan bukanlah sebuah malpraktek karena tidak ada unsur kelalaian atau ketidaksengajaan melainkan kesengajaan didalamnya serta tindakan yang dilakukan olehnya bukan merupakan bagian dari tindakan resmi dari prosedur medis.

Terkait Pasal 12 Ayat (2) UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa suatu tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana apabila bersifat melawan atau bertentangan dengan hukum, melihat tindakan *husband stitch* dapat dikatakan bertentangan dengan hukum karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Secara spesifik, isi pasal tersebut terdiri dari beberapa asas yang disebutkan sebagai landasan Undang-Undang Kesehatan yang dimana dua dari beberapa asas tersebut adalah asas manfaat dan ilmiah. Asas manfaat yang dimaksud adalah pembangunan kesehatan harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya, sedangkan asas ilmiah yang dimaksud yaitu penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan didasarkan atas ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁰ Berikutnya, tindakan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 274 dan Pasal 280 yang pada intinya mengatur bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melakukan praktik atau memberikan upaya terbaik kepada pasien wajib dilakukan sesuai dengan norma, standar profesi, standar

Kematian Ibu Dan Anak, ed. Farid Husin and Adhi Pribadi (Tasikmalaya, Prodi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah, 2018), 52.

²⁵ Sinaga, Ribur et. al, 2022, "Hubungan Status Gizi Ibu Nifas Dengan Penyembuhan Luka Perineum." *Indonesian Health Issue* 1, No. 1 (2022): 73.

²⁶ Turnip, Rina. *Asuhan Kebidanan Pada Ny. L Masa Hamil, Bersalin, Nifas, Bayi Baru Lahir dan Keluarga Berencana di Praktek Mandiri Bidan R.M Kota Pematangsiantar* (Pematangsiantar, Politeknik Kesehatan Medan, 2019), 2.

²⁷ Simbolon, Novayanti, "Efektivitas Metode Gentle Birth Dalam Mengurangi Tindakan Patologis Persalinan Di Klinik Bersalin Bojonggede Tahun 2022: The Effectiveness of the Gentle Birth Method in Reducing Pathological Actions of Childbirth at the Bojonggede Maternity Clinic in 2022." *Open Access Jakarta Journal of Health Sciences* 2, No. 7 (2023): 808.

²⁸ Haryanti, Yunida, "Penyuluhan Tentang Pijat Perineum Pada Ibu Hamil Di BPM Massiana Tahun 2020." *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 1 (2021): 64.

²⁹ Ferdiana, Viky Anisa, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penyembuhan Luka Episiotomi Pada Ibu Post Partum Di Klinik Mutiara Delima Pangkal, Sawoo, Ponorogo." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, No. 10 (2023): 3277.

³⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, dan kebutuhan kesehatan untuk pasien.³¹ Melihat tindakan yang dilakukan oleh si bidan, sudah jelas bertentangan dengan isi kedua pasal tersebut.

Mengenai teori kriminalisasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, kriminalisasi merupakan proses suatu tindakan yang pada awalnya bukan merupakan tindak pidana dan setelahnya dijadikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, kriminalisasi berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi (perbuatan apa yang seharusnya menjadi tindak pidana) dan kebijakan penalisasi (ancaman sanksi pidana apa yang dijatuhkan). Akhir dari proses tersebut adalah dengan disusunnya undang-undang yang mengancam tindakan tersebut.³² Adapun prinsip-prinsip dari kriminalisasi antara lain³³ :

- a. Mendukung terwujudnya tujuan nasional;
- b. Tindakan yang dikriminalisasi menimbulkan kerugian atau membawa korban;
- c. Memerhatikan biaya dan hasil;
- d. Wajib dapat ditegakkan;
- e. Memerhatikan prinsip hukum pidana sebagai sarana terakhir atau *ultimum remedium*;
- f. Menghindari perumusan yang bersifat umum; dan
- g. Tindakan yang dikriminalisasi harus digambarkan dengan jelas dalam ketentuan hukum pidana.

Kriminalisasi tidak hanya terbatas pada tindakan yang akan dijadikan sebagai tindak pidana dan menentukan sanksi pidananya saja, namun juga dalam penambahan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Selain itu, terdapat tiga asas yang perlu diperhatikan dalam menetapkan suatu tindakan menjadi tindak pidana oleh penyusun undang-undang yaitu³⁴ :

- a. Asas legalitas, berfungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana serta melindungi posisi rakyat terhadap negara.
- b. Asas subsidairitas, berfungsi untuk menjadikan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam mengatasi kejahatan yang menggunakan instrumen sanksi pidana untuk menghukum si pelanggar.
- c. Asas persamaan atau kesamaan, berfungsi untuk menciptakan sistem hukum pidana yang jelas dan sederhana sehingga lahirnya hukum pidana yang bersifat adil.

Dalam upaya kriminalisasi terhadap tindakan *husband stitch*, selain terpenuhinya unsur tindakan tersebut melalui Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa tindakan tersebut juga memenuhi unsur yang terkandung melalui Pasal 36 ayat (2) yang mengatur bahwa perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.

Menjawab rumusan masalah pertama pada penulisan ini, Komnas Perempuan sebagai lembaga pertama yang memberi ide atau mengusulkan pembuatan rancangan

³¹ Pasal 274 dan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

³² Adhipradana, Yurista Ardien, Wiwik Afifah, "Urgensi Kriminalisasi Bagi Pekerja Seks Komersial." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, No. 2 (2023): 1544.

³³ *Ibid.*, 1544-1545.

³⁴ *Ibid.*, 1546.

undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual.³⁵ Seperti yang telah disebutkan di atas, Komnas Perempuan membagi atau mengelompokkan kekerasan seksual menjadi 15 macam bentuk antara lain yaitu³⁶ :

- a. Perkosaan, yaitu pemaksaan dalam hubungan seksual antara penis terhadap vagina, mulut, dan dubur korban atau dilakukan menggunakan jari atau benda lainnya.
- b. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, yaitu menyerang seksualitas seseorang yang berdampak akan ketakutan dan psikisnya terluka.
- c. Pelecehan seksual, yaitu tindakan menyentuh seseorang atau tidak menyentuh yang menargetkan organ seksual atau seksualitasnya dan menimbulkan ketidaknyamanan dan merasa direndahkan.
- d. Eksploitasi seksual, yaitu menyalahgunakan kekuasaan dengan tujuan memperoleh uang, sosial, atau politik.
- e. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, yaitu tindakan yang memperdagangkan perempuan dengan melibatkan unsur kekerasan dengan tujuan praktik prostitusi.
- f. Prostitusi paksa, yaitu dilakukannya tipu daya, ancaman, dan kekerasan terhadap perempuan agar menjadi pekerja seks.
- g. Pemaksaan kehamilan, yaitu seorang perempuan dipaksa untuk melanjutkan kehamilannya meskipun ia tidak menginginkannya.
- h. Pemaksaan aborsi, yaitu menggugurkan kandungan secara paksa oleh pihak lain.
- i. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, yaitu memaksa seseorang menggunakan alat kontrasepsi dan melakukan sterilisasi tanpa melibatkan persetujuan dari perempuan.
- j. Penyiksaan seksual, yaitu perbuatan yang menyerang organ dan seksualitas perempuan secara sengaja dengan tujuan mengancam atau memaksa oleh pihak ketika atas dasar diskriminasi.
- k. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, yaitu menghukum seseorang yang mengakibatkan penderitaan, rasa sakit, takut, atau rasa malu.
- l. Praktik tradisi bernuansa seksual yang bersifat membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.
- m. Kontrol seksual, yaitu tindak mengontrol seksual seseorang dengan tujuan diskriminasi atas dasar moralitas dan agama.

Sementara, bentuk kekerasan seksual yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 4 ayat (1) meliputi³⁷ :

- a. Pelecehan seksual non fisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;

³⁵ Nurmalasari, Nadhila Cahya, Waluyo Waluyo, "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Sovereignty* 1, No. 1 (2022): 58.

³⁶ Huda, Muhammad Wahyu Saiful, Rizqiya Lailatul Izza, "Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, No. 2 (2022): 177-179.

³⁷ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selanjutnya, isi dari ayat (2) pada pasal tersebut mengatur bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi³⁸ :

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan, perbuatan cabul, atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Tindakan melanggar asusila yang melawan keinginan korban;
- e. Pornografi yang menyangkut anak atau secara eksplisit mengandung kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam rumah tangga; dan
- i. Pencucian uang yang asal tindak pidananya berasal dari kekerasan seksual.

Apabila dibandingkan antara bentuk kekerasan seksual yang dikelompokkan oleh Komnas Perempuan dan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPKS, terdapat beberapa bentuk kekerasan seksual yang tidak diadopsi atau dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan tersebut dan salah satu bentuknya yaitu praktik tradisi bernuansa seksual. Praktik tradisi tersebut disebutkan dan dijelaskan melalui Naskah Akademik RUU PKS sebelum diundang-undangkan menjadi UU TPKS.³⁹ Adapun contoh dari praktik yang dimaksud adalah sunat perempuan. Baik sunat perempuan dan *husband stitch* masih berada dalam satu lingkup yang sama yaitu sama-sama praktik *female genital mutilation*. Namun, perbedaan dari keduanya adalah sunat perempuan merupakan praktik FGM tipe pertama dan tindakan *husband stitch* merupakan praktik FGM tipe ketiga. Sayangnya, jenis kekerasan seksual yang berupa praktik tradisi ini tidak diadopsi ke dalam UU TPKS. Padahal, apabila bentuk kekerasan tersebut masuk ke dalam UU TPKS maka dapat dijadikan sebagai sarana peraturan terhadap tindakan *husband stitch* meskipun secara tidak langsung.

Sehingga, mengenai tindakan *husband stitch* itu sendiri apabila dikaitkan dengan beberapa bentuk kekerasan seksual yang dikelompokkan oleh Komnas Perempuan atau Undang-Undang TPKS, secara spesifik dapat disimpulkan bahwa tindakan *husband stitch* belum diatur di dalam keduanya. Maka dari itu, hal ini sesuai dengan salah satu penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan cukup dilematis karena ciri khas dari perbuatan

³⁸ *Ibid.*, ayat (2).

³⁹ Komnas Perempuan, 2020, *Naskah Akademik dan Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 19 Januari 2024 pukul 22.00 WIB.

kekerasan seksual itu sendiri berbeda dengan ciri khas tindak pidana lainnya.⁴⁰ Tindak kekerasan seksual melibatkan nilai kehormatan dan harga diri seorang perempuan yang dimana cakupan tersebut tidak selalu diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴¹ Sebagai contoh, dari sudut pandang kriminalisasi bahwa tindak kekerasan seksual yang sebagaimana diatur melalui peraturan perundang-undangan saat ini belum melibatkan tindakan lainnya yang semestinya juga harus dikelompokkan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.⁴²

Tindakan *husband stitch* termasuk merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Sebab, dalam kekerasan seksual terdapat dua unsur utama dalam kekerasan seksual antara lain yaitu unsur pemaksaan dan korban tidak memberikan persetujuan.⁴³ Melihat dua unsur utama ini, maka kedua unsur tersebut terkandung dalam tindakan *husband stitch* karena dilakukan secara paksa dan tidak mendapatkan persetujuan dari pasien atau korban yang bersangkutan. Selain itu, dalam tindakan *husband stitch* terkait hak kesehatan reproduksi sang perempuan pun dilanggar sebab kesehatan reproduksi dapat diartikan pada suatu keadaan yang dimana menjamin fungsi dari reproduksi atau lebih tepatnya proses reproduksi itu sendiri dapat berfungsi dalam kondisi baik secara fisik, mental, dan sosial serta tidak hanya sekedar mengenai bebas dari suatu penyakit atau gangguan fungsi alat reproduksi.⁴⁴ Sehingga, dalam kesehatan reproduksi melibatkan segala proses, fungsi, dan sistem dari reproduksi itu sendiri.

Dalam praktiknya, tindakan *husband stitch* dilakukan terhadap alat atau organ reproduksi perempuan dengan mengubah bentuknya tanpa mendapatkan persetujuan darinya. Berbicara mengenai korban, setiap orang dapat menjadi korban kekerasan apabila mengalami kerugian secara fisik, psikis, dan mengalami trauma emosional yang dimana hal tersebut tidak hanya dilihat melalui aspek hukum saja melainkan juga dari aspek sosial dan budaya.⁴⁵ Selain itu, dalam kekerasan seksual berbicara mengenai seksualitas itu sendiri yang mana hal tersebut memiliki aspek luas yang meliputi aspek biologis, emosi, tingkah laku, sikap, kepercayaan, nilai, norma, dan orientasi.⁴⁶

3.2 Urgensi Pengaturan *Husband Stitch* ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah suatu tindakan buruk yang mengandung unsur paksaan dan dilakukan terhadap tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi seseorang serta bertentangan dengan persetujuan korban yang berujung pada penderitaan secara fisik, psikis, maupun seksual.⁴⁷ Tindakan kekerasan seksual

⁴⁰ Siregar, Elizabeth et. al, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, No. 1 (2020): 3.

⁴¹ *Ibid.*, 4.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Faturani, Raineika, "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, No. 15 (2022): 480.

⁴⁴ Aisyaroh, Noveri, "Upaya Preventif Permasalahan Kesehatan Reproduksi Perempuan Lapas." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 49, No. 123 (2023): 1.

⁴⁵ Ardhani, Anindita Nova, Sri Kandariyah Nawangsih, "Pengaruh Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Terhadap Penurunan Kecemasan Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual." *Philanthropy: Journal of Psychology* 4, No. 1 (2020): 76.

⁴⁶ *Ibid.*, 70.

⁴⁷ *Op. Cit.*, Huda, Muhammad Wahyu Saiful, Rizqiya Lailatul Izza, 174.

termasuk merupakan pelanggaran terhadap martabat seseorang sebagai manusia.⁴⁸ Berbicara mengenai urgensi tindakan *husband stitch* ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan tersebut tentu melanggar hak kesehatan reproduksi perempuan yang apabila dilanggar maka sama saja melanggar hak asasi manusia.

Menurut konstitusi negara Indonesia, hal tersebut diatur khususnya pada Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan untuk menjamin kebebasan dari penyiksaan atau tindakan yang merendahkan derajat martabat manusia.⁴⁹ Melihat isi pasal tersebut, kekerasan seksual merupakan tindakan yang merendahkan derajat dan martabat seseorang. Maka dari itu, dihapusnya setiap bentuk kekerasan seksual adalah harapan untuk melindungi hak akan bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.⁵⁰ Selain itu, dilanjut pada Pasal 28I ayat (2) yang mengatur adanya kebebasan dari sifat diskriminatif dan memperoleh perlindungan.⁵¹

Dalam kalangan internasional, isu kesehatan reproduksi diangkat ke dalam *International Conference on Population and Development (ICPD)* pada tahun 1994 di Kairo, Mesir.⁵² Di Indonesia, Mengenai peraturan terhadap kesehatan reproduksi dapat ditemukan antara lain melalui⁵³ :

- a. Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pasal 3, Pasal 5 huruf c dan huruf l, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- c. Pasal 45, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- f. *International Conference on Population and Development (ICPD Kairo 1994)*.
- g. *Beijing Platform for Action (Deklarasi Beijing Tahun 1995)*.
- h. *Sustainable Development Goals 2015-2019*.
- i. Peraturan Kepala BKKBN No. 199/PER/E4/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- j. Peraturan Kepala BKKBN No. 18/PER/B4/2014 tentang Pedoman Pembinaan Hubungan Struktural dan Fungsional Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah

⁴⁸ Rahayu, Ninik. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia* (Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2021).

⁴⁹ Tantri, Luh Made Khristianti Weda, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Media Juris* 4, No. 2 (2021): 146.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Op. Cit.*, Huda, Muhammad Wahyu Saiful, Rizqiya Lailatul Izza.

⁵² Fatimah, Utari Dewi, "Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan." *Jurnal Hukum Sasana* 5, No. 2 (2019): 213.

⁵³ *Ibid.*, 216-218.

Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual.

Berhubung tindakan *husband stitch* digolongkan sebagai praktik *female genital mutilation* yang diklasifikasikan sebagai tipe ketiga (infibulasi), mengenai praktik FGM itu sendiri bahwa di Indonesia belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut. Sementara, telah ada berbagai dorongan dari kebijakan internasional yang melarang praktik tersebut antara lain diatur melalui :

- a. *The Beijing Declaration and Platform for Action* atau Deklarasi Beijing Tahun 1995 yang menyatakan bahwa praktik FGM sebagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan;⁵⁴
- b. Poin 5.3.2 dari target ke-5 dalam *Sustainable Development Goals* atau SDGs, yaitu menghapus segala praktik berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan dini, pemaksaan perkawinan, dan *female genital mutilation* pada tahun 2030.⁵⁵
- c. *Declaration on the Elimination against Women* melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 48/104 pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa praktik FGM termasuk merupakan kekerasan secara fisik, psikis, dan seksual;⁵⁶
- d. Resolusi Majelis Kesehatan Dunia (WHA 61.16) tentang *female genital mutilation* yang mendorong para anggota negara untuk menegakkan peraturan perundang-undangan dalam melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan secara khusus terkait praktik FGM serta memastikan penerapan hukum tersebut untuk melarang melakukan praktik FGM yang dilakukan oleh siapapun termasuk tenaga medis;⁵⁷ dan
- e. Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/67/146 tentang memperkuat upaya global untuk penghapusan tindakan mutilasi kelamin perempuan.⁵⁸

4. KESIMPULAN

Peraturan *husband stitch* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terkait sarana peraturannya dapat disimpulkan bahwa belum diatur baik dalam peraturan tersebut maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara, mengenai tingkat urgensi tindakan tersebut, *husband stitch* digolongkan sebagai praktik *female genital mutilation* tipe ketiga yang dimana praktik FGM itu sendiri telah mendapatkan larangan untuk dilakukan dari dorongan kalangan internasional yang mulai diatur melalui Deklarasi Beijing, poin 5.3.2 dari target ke-5 dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), beserta resolusi-resolusi PBB atau WHO

⁵⁴ UN Women, 1995, *Fourth World Conference on Women Beijing Declaration and Platform for Action 1995*, <https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/>, diakses pada tanggal 30 November 2023 pukul 23.00 WIB.

⁵⁵ Boun, Saidou Sabi et. al, "Fighting Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C): Towards the Endgame and Beyond." *Reproductive Health* 20, No. 1 (2023): 4.

⁵⁶ United Nations Human Rights, 1993, *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women>, diakses pada tanggal 30 November 2023 pukul 23.08 WIB.

⁵⁷ World Health Assembly, 2008, *Female genital mutilation*, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/23532>, diakses pada tanggal 30 November 2023 pukul 23.22 WIB.

⁵⁸ United Nations Dag Hammarskjöld Library, 2012, *UN General Assembly A/RES/67/146*, <https://www.un.org/en/library>. <https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/67>, diakses pada tanggal 30 November 2023 pukul 23.30 WIB.

lainnya yang mendukung dan mengajak negara anggota untuk melarang praktik tersebut. Serta untuk pemerintah Indonesia dapat segera mengupayakan tindakan terhadap isu tersebut meskipun jumlah atau angka kasus dari *husband stitch* di Indonesia cukup sulit dijangkau karena tindakan tersebut yang dilakukan dalam ruangan tertutup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rahayu, Ninik. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia* (Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2021).
- Turnip, Rina. *Asuhan Kebidanan Pada Ny. L Masa Hamil, Bersalin, Nifas, Bayi Baru Lahir dan Keluarga Berencana di Praktek Mandiri Bidan R.M Kota Pematangsiantar* (Pematangsiantar, Politeknik Kesehatan Medan, 2019).
- Wiradharma, Denny. *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran* (Jakarta, Fakultas Kedokteran Trisakti, 2015).
- Yulinda, Ida Widiawati. *Desain Alat Protektor Perineum Pada Persalinan Pervaginam, Prosiding Book Seminar Nasional Interaktif Dan Publikasi Ilmiah Strategi Bidan Komunitas Untuk Menurunkan Kematian Ibu Dan Anak, ed. Farid Husin and Adhi Pribadi* (Tasikmalaya, Prodi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah, 2018).

Jurnal

- Abdulcadir, Jasmine et. al., "Medically Unnecessary Genital Cutting and the Rights of the Child: Moving Toward Consensus." *The American Journal of Bioethics* 19, No. 10 (2019): 19, <https://doi.org/10.1080/15265161.2019.1643945>.
- Adhipradana, Yurista Ardien, Wiwik Afifah, "Urgensi Kriminalisasi Bagi Pekerja Seks Komersial." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, No. 2 (2023): 1544, <https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.264>.
- Aisyaroh, Noveri, "Upaya Preventif Permasalahan Kesehatan Reproduksi Perempuan Lapas." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 49, No. 123 (2023): 1.
- Ardhani, Anindita Nova, Sri Kandariyah Nawangsih, "Pengaruh Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Terhadap Penurunan Kecemasan Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual." *Philanthropy: Journal of Psychology* 4, No. 1 (2020): 76, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/philanthropy.v4i1.2139>.
- Aryani, Fitri Nur, Antonia Intarti, "Pertanggungjawaban Hukum Atas Malpraktik Oleh Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 18, No. 1 (2019): 53, <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i1.66>.
- Casesaria, Rizky Muhammad, Dey Ravena, "Kasus Malpraktik Oleh Bidan Yang Melakukan Kesalahan Persalinan Di Rumah Sakit Riau Melalui Penerapan Restorative Justice Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, No. 1 (2023): 511, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5035>.
- Fatimah, Utari Dewi, "Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan." *Jurnal Hukum Sasana* 5, No. 2 (2019): 213, <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v5i2.101>.

- Faturani, Raineka, "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, No. 15 (2022): 480, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155>.
- Ferdiana, Viky Anisa, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penyembuhan Luka Episiotomi Pada Ibu Post Partum Di Klinik Mutiara Delima Pangkal, Sawoo, Ponorogo." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, No. 10 (2023): 3277, <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.600>.
- Haryanti, Yunida, "Penyuluhan Tentang Pijat Perineum Pada Ibu Hamil Di BPM Massiana Tahun 2020." *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 1 (2021): 64, <https://doi.org/https://doi.org/10.25008/altifani.v1i1.120>.
- Huda, Muhammad Wahyu Saiful, Rizqiya Lailatul Izza, "Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, No. 2 (2022): 177-179, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.54874>.
- Jamaluddin, Ratna Karmila, 2022, "Malpraktik Kedokteran Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana, Administrasi Dan Etika Profesi." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, No. 4 (2022): 544, <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jist.v3i04.419>.
- Khairani, Aulia et. al., "Analisis Konten Pendidikan Seksualitas Bagi Para Remaja Pada Akun Instagram @TABU.ID." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, No. 4 (2023): 1113, <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i4.724>.
- Nurmalasari, Nadhila Cahya, Waluyo Waluyo, "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Sovereignty* 1, No. 1 (2022): 58, , <https://doi.org/https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i1.209>.
- M. Rosdi, "Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Malpraktek." *INKRACHT* 2, No. 3 (2018): 204.
- Mulia, Siti Musdah, "Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan." *Ulumuna Journal of Islamic Studies* 10, No. 2 (2006): 237-260, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/ujis.v10i2.453>.
- Ningtyas, Puspita Caessarini Ana, Elisabeth Septin Puspoayu, "Perbandingan Hukum Terkait Dengan Female Genital Mutilation Antara Indonesia, Guinea, Dan Mesir Menurut Hak Asasi Manusia." *Novum: Jurnal Hukum* 12, No. 12 (2022): 1-16, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47451>.
- Pratiwi, Yulita Dwi, "Transplantasi Pengaturan Larangan Praktik Female Genital Mutilation Melalui Studi Perbandingan Indonesia Dengan Mesir." *Jurnal HAM* 13, No. 1 (2022): 45, , <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.45-64>.
- Putra, Gigih Sanjaya, "Implikasi Tanggungjawab Hukum Atas Tindakan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Di Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* 4, No. 2 (2022): 125-126, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24127/lr.v4i2.1278>.
- Simbolon, Novayanti, "Efektivitas Metode Gentle Birth Dalam Mengurangi Tindakan Patologis Persalinan Di Klinik Bersalin Bojonggede Tahun 2022: The Effectiveness of the Gentle Birth Method in Reducing Pathological Actions of Childbirth at the Bojonggede Maternity Clinic in 2022." *Open Access Jakarta Journal of Health Sciences* 2, No. 7 (2023): 808, <https://doi.org/https://doi.org/10.53801/oajjhs.v2i7.159>.

- Sinaga, Ribur et. al, 2022, "Hubungan Status Gizi Ibu Nifas Dengan Penyembuhan Luka Perineum." *Indonesian Health Issue* 1, No. 1 (2022): 73, <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/inhis.v1i1.13>.
- Supriatami, Shabira Marsya et. al., "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik Female Genital Mutilation." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 5, No. 1 (2022): 95, <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.40250>.
- Siregar, Elizabeth et. al, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, No. 1 (2020): 3, <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778>.
- Tantri, Luh Made Khristianti Weda, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Media Iuris* 4, No. 2 (2021): 146, <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

Website

- Komnas Perempuan. "Naskah Akademik dan Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual" 19 Januari 2024. <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual>
- RSIA Bina Medika. "Sempat Ramai di Media Sosial, Sebahaya Apa Sih Husband Stitch?" 19 Desember 2023. <https://rsiabinamedika.com/bahaya-husband-stitch/>
- United Nations Human Rights. "Declaration on the Elimination of Violence against Women" 30 November 2023 <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women>
- UN Women. "Fourth World Conference on Women Beijing Declaration and Platform for Action 1995" 30 November 2023. <https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/>